

Dinamika Parlemen Indonesia pada Masa Republik Indonesia Serikat: Peran DPR dan Senat

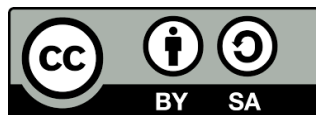
Haryanti* , Yety Rochwulaningsih, Haryono Rinardi, Agustina Wilujeng Pramestuti

Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: haryanti@student.undip.ac.id*

Keywords:

*Republic of Indonesia Serikat;
DPR; Senate; Federalism;
Unitarism Institutional
Dysfunction.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Riviera Publishing

Kata Kunci:

Republik Indonesia Serikat;
DPR; Senat; Federalisme;
Unitarisme Disfungsi
Institusional.

Abstract

The 1949–1950 period of the United States of Indonesia (RIS) was a crucial phase marked by the institutional experiment of bicameralism amidst the ideological tension between federalism and unitarism. This article aims to analyze the dynamics of the relationship between the People's Representative Council (DPR) and the Senate of the RIS as a manifestation of the failure of postcolonial institutional design. Using a historical institutionalism approach, this study finds that asymmetric legitimacy occurred, with the DPR becoming the center of strong nationalist mobilization, while the Senate was trapped in a legitimacy crisis as a product of colonial engineering. The analysis shows that the bicameral structure of the RIS did not produce a mechanism of checks and balances, but rather created a fragmentation of power that accelerated the delegitimization of the federal system itself. This internal parliamentary dysfunction was one of the main factors driving the collapse of the RIS and Indonesia's return to a unitary state. This article demonstrates that the collapse of the United States of Indonesia (RIS) cannot be understood solely as the victory of unitarist nationalism over federalism or as a consequence of the Dutch colonial legacy. An analysis of the dynamics of the relationship between the DPR and the Senate shows that the collapse of the RIS was also the result of political conflicts that developed within the federal institution itself.

Abstrak

Periode Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949–1950 merupakan fase krusial yang ditandai oleh eksperimen institusional bikameralisme di tengah tarikan ideologis antara federalisme dan unitarisme. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat RIS sebagai manifestasi dari kegagalan desain institusional pascakolonial. Menggunakan pendekatan *historical institutionalism*, penelitian ini menemukan bahwa terjadi *asymmetric legitimacy* di mana DPR menjadi pusat mobilisasi nasionalis yang kuat, sementara Senat terjebak dalam krisis legitimasi sebagai produk rekayasa kolonial. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur bikameral RIS tidak menghasilkan mekanisme *checks and balances*, melainkan menciptakan fragmentasi kekuasaan yang mempercepat delegitimasi sistem federal itu sendiri. Disfungsi internal parlemen inilah yang menjadi salah satu faktor utama pendorong runtuhnya RIS dan kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan. Artikel ini menunjukkan bahwa runtuhnya Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kemenangan nasionalisme unitaris atas federalisme ataupun sebagai

konsekuensi dari warisan kolonial Belanda. Analisis terhadap dinamika hubungan antara DPR dan Senat memperlihatkan bahwa keruntuhan RIS juga merupakan hasil dari konflik politik yang berkembang di dalam institusi federal itu sendiri.

PENDAHULUAN

Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdiri antara Desember 1949 hingga Agustus 1950 merupakan salah satu eksperimen ketatanegaraan paling penting dalam sejarah politik Indonesia. Pembentukan RIS melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) menandai berakhirnya konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda sekaligus menjadi mekanisme transfer kedaulatan yang diakui secara internasional. Akan tetapi, bentuk negara federal yang diadopsi dalam Konstitusi RIS sejak awal menghadapi persoalan legitimasi politik yang serius karena sebagian besar kelompok nasionalis Indonesia memandang federalisme sebagai produk kompromi kolonial yang tidak sejalan dengan cita-cita negara kesatuan yang telah diperjuangkan sejak Proklamasi 1945 (Kahin, 1952; Feith, 1962).

Dalam kerangka konstitusionalnya, RIS mengadopsi sistem parlementer federal dengan parlemen bikameral yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat. DPR merepresentasikan penduduk berdasarkan proporsi jumlah penduduk, sedangkan Senat mewakili negara-negara bagian sebagai komponen federal. Secara teoritis, struktur ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara representasi rakyat dan representasi teritorial sebagaimana lazim ditemukan dalam negara-negara federal (Lijphart, 1999). Namun dalam praktiknya, struktur tersebut tidak beroperasi dalam ruang politik yang netral. Sebaliknya, ia berkembang di tengah konflik ideologis yang tajam mengenai masa depan negara Indonesia (Anderson Bentley & Brannigan, n.d.).

Sebagian besar kajian mengenai RIS selama ini berfokus pada diplomasi dekolonisasi, proses transfer kedaulatan, serta perkembangan demokrasi parlementer Indonesia. George McTurnan Kahin, (1952) menempatkan RIS dalam konteks perjuangan nasional dan revolusi Indonesia, sementara (Herbert Feith, 1962) melihat periode tersebut sebagai bagian dari perkembangan demokrasi konstitusional Indonesia. Kajian hukum tata negara juga umumnya menitikberatkan perhatian pada struktur formal Konstitusi RIS dan distribusi kewenangan antar lembaga negara. Meskipun demikian, perhatian terhadap dinamika hubungan antara DPR dan Senat sebagai arena konflik politik yang secara aktif memengaruhi keberlangsungan sistem federal masih relatif terbatas. berangkat dari asumsi bahwa keruntuhan RIS tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui faktor eksternal seperti tekanan politik daerah atau kuatnya sentimen nasionalisme unitaris. Sebaliknya, penting untuk melihat bagaimana konflik yang berkembang di dalam institusi federal itu sendiri turut berkontribusi terhadap delegitimasi sistem. Dalam konteks tersebut, parlemen tidak hanya berfungsi sebagai institusi representatif, tetapi juga menjadi arena pertarungan ideologis yang menentukan arah transformasi negara.

Artikel ini berargumen bahwa kegagalan sistem parlementer RIS bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan desain bikameral federal, melainkan karena parlemen sejak awal telah menjadi arena konflik ideologis antara federalisme dan unitarisme. DPR tidak hanya menjalankan fungsi legislatif, tetapi juga berperan sebagai instrumen politik kelompok nasionalis yang mendorong delegitimasi federalisme, sementara Senat gagal membangun legitimasi politik sebagai representasi negara-negara bagian. Akibatnya, struktur bikameral

RIS tidak menghasilkan mekanisme *checks and balances* yang efektif, melainkan menciptakan fragmentasi politik yang mempercepat pembubaran sistem federal dan kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan.

Temuan ini berkontribusi pada kajian *comparative politics, federalism studies*, dan penelitian mengenai institusi pascakolonial dengan menunjukkan bahwa kegagalan suatu sistem federal tidak selalu disebabkan oleh kelemahan desain konstitusional semata, tetapi juga oleh konflik ideologis yang berkembang di dalam institusi yang dibentuk untuk mempertahankannya.

Kajian mengenai Republik Indonesia Serikat (RIS) umumnya berfokus pada proses dekolonisasi, transfer kedaulatan, dan perkembangan sistem politik Indonesia pascakemerdekaan. (George McTurnan Kahin, 1952) menempatkan RIS dalam konteks perjuangan nasional dan proses revolusi Indonesia, sementara Herbert Feith (1962) membahas periode RIS sebagai bagian dari perkembangan demokrasi parlementer dan eksperimen konstitusional Indonesia. Di sisi lain, sejumlah penelitian hukum tata negara lebih banyak mengkaji aspek kelembagaan dan konstitusional RIS, termasuk struktur bikameralisme, distribusi kewenangan, dan hubungan antarlembaga negara (Purnomosari, 2003; Andreas Eko ANS, 2009).

Meskipun memberikan kontribusi penting, sebagian besar kajian tersebut masih memandang parlemen RIS sebagai bagian dari struktur ketatanegaraan yang lebih luas. Relatif sedikit penelitian yang secara khusus menganalisis hubungan antara DPR dan Senat sebagai arena konflik politik yang turut menentukan keberlangsungan sistem federal. Akibatnya, runtuhnya RIS lebih sering dijelaskan melalui faktor eksternal, seperti lemahnya dukungan terhadap federalisme atau kuatnya gerakan integrasi nasional, daripada melalui dinamika internal parlemen itu sendiri.

Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan parlemen RIS sebagai arena pertarungan politik yang aktif. Fokus analisis tidak hanya diarahkan pada desain kelembagaan, tetapi juga pada bagaimana konflik representasi, legitimasi, dan ideologi berkembang di dalam institusi parlemen serta memengaruhi masa depan sistem federal. Penelitian ini menggunakan pendekatan *historical institutionalism* untuk memahami bagaimana desain kelembagaan RIS membentuk pola interaksi politik antara DPR dan Senat. Dalam perspektif ini, institusi tidak dipandang sebagai struktur yang netral, melainkan sebagai seperangkat aturan yang menciptakan insentif, batasan, dan distribusi kekuasaan tertentu bagi para aktor politik (Steinmo, Thelen, & Longstreth, 1992). Selain itu, teori representasi politik dari (Pitkin, 1967) digunakan untuk menjelaskan perbedaan basis legitimasi antara DPR dan Senat. DPR memperoleh legitimasi dari representasi rakyat secara nasional, sedangkan Senat memperoleh legitimasi dari representasi negara-negara bagian. Perbedaan sumber legitimasi ini menjadi salah satu akar konflik politik dalam sistem federal RIS. Untuk memperdalam analisis kekuasaan, penelitian ini juga memanfaatkan perspektif (Michel Foucault, 1980) mengenai relasi kuasa dan produksi wacana. Melalui perspektif ini, federalisme dipahami bukan hanya sebagai bentuk negara, tetapi juga sebagai objek pertarungan makna yang diperdebatkan dan diproduksi melalui diskursus politik di parlemen. Dalam proses tersebut, federalisme semakin dikonstruksikan sebagai warisan kolonial yang kehilangan legitimasi politik di mata kelompok nasionalis Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dinamika parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) pada periode 1949–1950. Tahapan penelitian meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Konstitusi RIS 1949, dokumen-dokumen resmi pemerintahan RIS, arsip Kabinet Presiden RIS, serta berbagai dokumen ketatanegaraan yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem federal. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu mengenai RIS, federalisme, demokrasi parlementer, dan sejarah politik Indonesia.

Analisis dilakukan dengan memadukan *historical institutionalism* dan *discourse analysis*. Pendekatan *historical institutionalism* digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana desain kelembagaan parlemen RIS membentuk pola hubungan antara DPR dan Senat. Sementara itu, *discourse analysis* digunakan untuk menelaah bagaimana federalisme, negara kesatuan, dan legitimasi politik dikonstruksikan dalam berbagai dokumen politik pada periode RIS.

Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) perbedaan basis legitimasi antara DPR dan Senat; (2) dinamika konflik politik yang berkembang di dalam parlemen; dan (3) implikasi konflik tersebut terhadap efektivitas sistem federal RIS. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan struktur formal parlemen RIS, tetapi juga bagaimana relasi kekuasaan dan pertarungan ideologis memengaruhi keberlangsungan sistem federal Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Parlemen RIS dan *Asymmetric Legitimacy*

Konstitusi RIS 1949 membentuk parlemen bikameral yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat. Secara normatif, struktur ini dirancang untuk mengakomodasi dua bentuk representasi sekaligus, yaitu representasi rakyat melalui DPR dan representasi negara-negara bagian melalui Senat. Dalam teori federalisme, mekanisme semacam ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan wilayah sehingga proses politik dapat berlangsung melalui mekanisme *checks and balances* yang efektif (Lijphart, 1999).

Namun, kondisi politik Indonesia pada masa RIS menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut tidak beroperasi dengan tingkat legitimasi yang setara. DPR memperoleh legitimasi yang relatif lebih kuat karena dianggap mewakili aspirasi nasional yang berkembang sejak masa perjuangan kemerdekaan. Sebaliknya, Senat menghadapi persoalan legitimasi karena sebagian negara bagian yang diwakilinya dipandang sebagai hasil rekayasa politik Belanda selama proses dekolonisasi (Kahin, 1952; Ricklefs, 2008).

Kondisi tersebut menciptakan apa yang dalam artikel ini disebut sebagai *asymmetric legitimacy*, yaitu situasi ketika dua institusi yang secara formal memiliki kedudukan setara memperoleh tingkat penerimaan politik yang berbeda. Ketimpangan legitimasi ini menyebabkan hubungan DPR dan Senat berkembang dalam posisi yang tidak seimbang sejak awal pembentukan RIS. Meskipun secara konstitusional Senat memiliki hak untuk mewakili kepentingan negara bagian, secara politik pengaruhnya jauh lebih lemah dibandingkan DPR yang memperoleh dukungan dari arus utama nasionalisme Indonesia.

Dalam perspektif historical institutionalism, ketimpangan legitimasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu institusi tidak hanya ditentukan oleh desain formal, tetapi juga oleh tingkat penerimaan sosial dan politik terhadap institusi tersebut (Steinmo et al., 1992). Dengan demikian, persoalan utama parlemen RIS bukan terletak pada struktur bikameralnya semata, melainkan pada ketidakseimbangan legitimasi yang melekat pada kedua kamar sejak awal pembentukannya. Akibatnya, parlemen RIS tidak berkembang sebagai arena kompromi federal, tetapi sebagai ruang politik yang memperlihatkan semakin menguatnya dominasi pandangan unitaris atas federalisme.

DPR sebagai Arena Hegemoni Nasionalisme Unitaris

Selama berlangsungnya Republik Indonesia Serikat, DPR tidak hanya menjalankan fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Konstitusi RIS, tetapi juga berkembang sebagai arena politik yang didominasi oleh kelompok-kelompok nasionalis yang mendukung bentuk negara kesatuan. Kondisi ini menyebabkan DPR memainkan peran yang lebih luas daripada sekadar lembaga perwakilan, yakni sebagai ruang artikulasi dan konsolidasi gagasan unitarisme dalam sistem federal yang sedang berlangsung.

Dalam perspektif representasi politik, DPR memperoleh posisi yang relatif lebih kuat karena basis legitimasinya berasal dari representasi penduduk secara nasional (Pitkin, 1967). Hal ini berbeda dengan Senat yang legitimasinya bergantung pada negara-negara bagian yang justru menghadapi berbagai persoalan politik dan dukungan publik. Akibatnya, berbagai pandangan yang berkembang di DPR cenderung lebih mudah memperoleh penerimaan sebagai representasi kepentingan nasional dibandingkan pandangan yang disuarakan oleh Senat.

Kondisi tersebut dapat dipahami melalui perspektif Foucault (1980) mengenai hubungan antara kekuasaan dan produksi wacana. Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui mekanisme formal negara, tetapi juga melalui kemampuan membentuk definisi mengenai apa yang dianggap sah, benar, dan memiliki legitimasi politik. Dalam konteks RIS, federalisme secara bertahap dikonstruksikan sebagai bentuk negara yang identik dengan warisan kolonial, sementara negara kesatuan diposisikan sebagai manifestasi autentik dari perjuangan nasional Indonesia. Melalui proses ini, perdebatan mengenai bentuk negara tidak lagi sekadar persoalan konstitusional, tetapi berubah menjadi pertarungan mengenai legitimasi politik.

Dominasi wacana tersebut memperkuat posisi DPR sebagai arena hegemoni nasionalisme unitaris. Dalam banyak perdebatan politik pada masa RIS, gagasan integrasi nasional memperoleh dukungan yang semakin luas, sedangkan federalisme menghadapi kesulitan untuk mempertahankan legitimasi politiknya. Dengan kata lain, pertarungan yang terjadi bukan semata-mata konflik antara dua lembaga parlemen, tetapi juga konflik antara dua visi mengenai masa depan negara Indonesia.

Dari perspektif historical institutionalism, perkembangan ini menunjukkan bahwa institusi tidak hanya membatasi tindakan politik, tetapi juga dapat menjadi arena yang memungkinkan perubahan institusional berlangsung dari dalam (Steinmo et al., 1992). DPR RIS pada akhirnya tidak berfungsi sebagai salah satu penyangga sistem federal, melainkan berkembang menjadi ruang politik yang memperkuat tuntutan integrasi nasional dan mempercepat delegitimasi federalisme. Dalam kondisi tersebut, parlemen tidak lagi menjadi instrumen stabilisasi sistem, tetapi justru menjadi salah satu mekanisme yang mendorong transformasi menuju negara kesatuan.

Senat sebagai Institusi Federal dan Krisis Representasi

Secara konstitusional, Senat merupakan unsur penting dalam sistem federal RIS karena berfungsi sebagai representasi negara-negara bagian. Keberadaan Senat dimaksudkan untuk menjamin bahwa kepentingan wilayah tidak didominasi oleh kepentingan nasional yang direpresentasikan DPR. Dalam teori federalisme, lembaga semacam ini berperan sebagai instrumen perlindungan terhadap keberagaman politik dan teritorial dalam suatu negara federal (Lijphart, 1999).

Namun, dalam praktik politik RIS, Senat menghadapi persoalan representasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan DPR. Sebagian besar negara bagian yang menjadi basis representasi Senat lahir dalam konteks transisi dekolonisasi yang penuh kontroversi. Akibatnya, legitimasi politik negara-negara bagian tersebut sering dipertanyakan oleh kelompok nasionalis yang menganggap federalisme sebagai produk kompromi kolonial (Kahin, 1952; Feith, 1962).

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas Senat sebagai institusi federal. Berbeda dengan DPR yang memperoleh legitimasi melalui representasi penduduk secara nasional, Senat bergantung pada legitimasi negara-negara bagian yang diwakilinya. Ketika legitimasi negara bagian melemah, posisi politik Senat ikut mengalami pelemahan. Dengan demikian, krisis yang dihadapi Senat bukan hanya persoalan kelembagaan, tetapi juga persoalan representasi politik.

Dalam perspektif Pitkin (1967), efektivitas representasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi formal, tetapi juga oleh kemampuan institusi tersebut memperoleh pengakuan dari kelompok yang diwakilinya maupun dari sistem politik secara keseluruhan. Dalam kasus RIS, Senat mengalami kesulitan untuk membangun posisi tersebut. Akibatnya, kemampuan Senat dalam mempertahankan kepentingan federal menjadi semakin terbatas ketika dukungan terhadap integrasi nasional terus meningkat.

Dari sudut pandang historical institutionalism, lemahnya posisi Senat memperlihatkan bahwa keberhasilan institusi federal sangat bergantung pada legitimasi politik yang menopang institusi tersebut. Ketika basis legitimasi mengalami erosi, institusi yang secara formal memiliki kewenangan penting dapat kehilangan pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan. Situasi inilah yang terjadi pada Senat RIS, yang secara bertahap semakin sulit menjalankan perannya sebagai penjaga keseimbangan federal di tengah menguatnya tuntutan menuju negara kesatuan.

Konflik DPR–Senat dan Institutional Friction

Hubungan antara DPR dan Senat dalam sistem politik RIS tidak berkembang sebagai hubungan yang saling melengkapi, melainkan sebagai hubungan yang diwarnai oleh perbedaan orientasi politik dan sumber legitimasi. DPR cenderung merepresentasikan aspirasi nasional yang mendukung integrasi negara, sedangkan Senat berupaya mempertahankan prinsip representasi federal yang menjadi dasar pembentukan RIS. Perbedaan tersebut menciptakan ketegangan yang terus berlangsung selama masa berlakunya sistem federal.

Dalam perspektif historical institutionalism, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk institutional friction, yaitu situasi ketika desain kelembagaan menghasilkan hambatan koordinasi dan konflik politik yang mengurangi efektivitas proses pemerintahan (Steinmo et al., 1992). Meskipun secara formal kedua lembaga memiliki fungsi yang saling melengkapi,

dalam praktiknya perbedaan legitimasi dan orientasi politik menyebabkan proses politik berlangsung dalam suasana kompetisi yang berkepanjangan.

Institutional friction tersebut tidak semata-mata berasal dari persoalan prosedural, tetapi juga dari konflik mengenai makna dan tujuan sistem federal itu sendiri. DPR dan Senat tidak hanya berbeda dalam mewakili kepentingan politik tertentu, tetapi juga berbeda dalam memandang masa depan negara Indonesia. Bagi sebagian besar kelompok nasionalis yang dominan di DPR, federalisme dipandang sebagai bentuk negara yang bersifat sementara. Sebaliknya, keberadaan Senat bergantung pada keberlangsungan sistem federal yang sedang dipertahankan.

Akibatnya, mekanisme checks and balances yang secara teoritis menjadi tujuan utama sistem bikameral tidak berkembang secara optimal. Alih-alih menghasilkan kompromi politik yang stabil, hubungan antara DPR dan Senat justru memperlihatkan semakin melemahnya kemampuan institusi federal dalam membangun konsensus. Dalam kondisi tersebut, parlemen RIS tidak berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik politik, melainkan menjadi arena yang memperlihatkan dan memperdalam konflik tersebut.

Lebih jauh lagi, institutional friction yang terjadi turut memengaruhi stabilitas sistem politik secara keseluruhan. Ketika lembaga-lembaga utama negara tidak memiliki kesepahaman mengenai arah perkembangan negara, kemampuan sistem untuk mempertahankan legitimasi dan stabilitas menjadi semakin terbatas. Dengan demikian, konflik DPR–Senat bukan sekadar persoalan hubungan antarlembaga, tetapi merupakan refleksi dari krisis yang lebih mendasar mengenai keberlangsungan proyek federal Indonesia pada periode 1949–1950.

Parlemen sebagai Arena Delegitimasi Federalisme

Seiring perkembangan politik RIS, parlemen tidak lagi sekadar berfungsi sebagai institusi representatif dalam sistem federal, tetapi berkembang menjadi arena utama tempat legitimasi federalisme diperdebatkan dan dipersoalkan. Dalam kondisi ketika dukungan terhadap negara kesatuan semakin menguat, berbagai perdebatan politik yang berlangsung di parlemen secara bertahap menggeser posisi federalisme dari prinsip konstitusional yang sah menjadi sistem yang semakin kehilangan dukungan politik.

Dalam perspektif Foucault (1980), perubahan tersebut dapat dipahami sebagai proses produksi dan reproduksi wacana politik. Federalisme tidak hanya menghadapi tantangan pada tingkat kelembagaan, tetapi juga pada tingkat makna. Di ruang politik parlemen, federalisme semakin sering dikaitkan dengan warisan kolonial, fragmentasi nasional, dan hambatan terhadap integrasi negara. Sebaliknya, negara kesatuan dikonstruksikan sebagai bentuk politik yang lebih sesuai dengan cita-cita perjuangan kemerdekaan dan identitas nasional Indonesia.

Proses delegitimasi tersebut memiliki konsekuensi yang signifikan. Ketika federalisme semakin kehilangan legitimasi diskursif, kemampuan institusi-institusi federal untuk mempertahankan keberadaannya juga ikut melemah. Dalam kondisi demikian, konflik antara DPR dan Senat tidak lagi sekadar mencerminkan perbedaan kepentingan politik, tetapi menunjukkan semakin terbatasnya ruang politik bagi keberlanjutan sistem federal itu sendiri.

Berbeda dengan banyak sistem federal yang menggunakan parlemen sebagai mekanisme untuk mengelola perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah, parlemen RIS justru berkembang menjadi arena yang memperkuat tuntutan integrasi nasional. Dengan kata

lain, lembaga yang dirancang untuk menjaga keseimbangan federal secara paradoks turut berperan dalam melemahkan legitimasi sistem yang menopang keberadaannya.

Temuan ini menunjukkan bahwa keruntuhan RIS tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dinamika politik daerah atau meningkatnya tuntutan integrasi nasional, tetapi juga oleh dinamika internal parlemen. Dalam konteks tersebut, parlemen RIS bukan sekadar korban dari melemahnya federalisme, melainkan salah satu arena politik yang mempercepat proses delegitimasi federalisme itu sendiri.

Runtuhnya RIS sebagai Kegagalan Institusional Pascakolonial

Runtuhnya Republik Indonesia Serikat pada Agustus 1950 sering dijelaskan sebagai konsekuensi dari menguatnya nasionalisme Indonesia dan lemahnya dukungan terhadap federalisme. Penjelasan tersebut memang penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana proses keruntuhan itu berlangsung di dalam institusi politik RIS sendiri. Analisis terhadap dinamika DPR dan Senat menunjukkan bahwa keruntuhan RIS juga merupakan hasil dari kegagalan institusional yang berkembang di dalam sistem federal yang dibangun setelah transfer kedaulatan.

Sejak awal pembentukannya, parlemen RIS menghadapi persoalan legitimasi yang tidak seimbang antara DPR dan Senat. Ketimpangan tersebut menghasilkan institutional friction yang menghambat kemampuan parlemen untuk berfungsi sebagai arena kompromi politik. Dalam situasi demikian, konflik yang berkembang tidak lagi berkaitan dengan perbedaan kebijakan semata, tetapi menyangkut legitimasi bentuk negara yang sedang dijalankan. Akibatnya, parlemen gagal menjalankan fungsi integratif yang seharusnya menjadi salah satu karakter utama sistem federal.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kegagalan RIS tidak hanya disebabkan oleh kelemahan desain konstitusional, tetapi juga oleh ketidaksesuaian antara institusi federal yang dibentuk dan realitas politik yang berkembang di Indonesia pascakemerdekaan. Sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kajian mengenai negara pascakolonial, keberhasilan suatu institusi tidak hanya ditentukan oleh struktur formalnya, tetapi juga oleh kemampuannya memperoleh legitimasi sosial dan politik dari masyarakat yang menjadi basis keberadaannya (Chatterjee, 1993).

Dalam konteks RIS, federalisme menghadapi persoalan legitimasi sejak awal karena sering dipersepsikan sebagai bagian dari strategi dekolonisasi Belanda. Persepsi tersebut membatasi kemampuan institusi federal untuk membangun dukungan politik yang berkelanjutan. Akibatnya, parlemen yang dirancang untuk menjaga keseimbangan federal justru berkembang menjadi arena yang mempercepat delegitimasi federalisme dan memperkuat tuntutan menuju negara kesatuan.

Dengan demikian, kasus RIS menunjukkan bahwa kegagalan institusi pascakolonial tidak selalu disebabkan oleh kelemahan administratif atau ketidakstabilan politik semata. Dalam beberapa kasus, institusi dapat mengalami kegagalan karena arena politik yang menopangnya tidak lagi memberikan legitimasi terhadap prinsip dasar yang menjadi fondasi keberadaannya. Dalam perspektif ini, keruntuhan RIS bukan hanya menandai berakhirnya eksperimen federalisme di Indonesia, tetapi juga menunjukkan bagaimana konflik politik di dalam institusi dapat menjadi faktor penting dalam menentukan keberlangsungan suatu sistem negara.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa runtuhnya Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kemenangan nasionalisme unitaris atas federalisme ataupun sebagai konsekuensi dari warisan kolonial Belanda. Analisis terhadap dinamika hubungan antara DPR dan Senat memperlihatkan bahwa keruntuhan RIS juga merupakan hasil dari konflik politik yang berkembang di dalam institusi federal itu sendiri.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa parlemen RIS dibangun di atas kondisi *asymmetric legitimacy* yang menempatkan DPR dan Senat dalam posisi politik yang tidak seimbang sejak awal. DPR memperoleh legitimasi yang lebih kuat karena diasosiasikan dengan aspirasi nasional dan perjuangan kemerdekaan, sementara Senat menghadapi persoalan representasi akibat lemahnya legitimasi negara-negara bagian yang diwakilinya. Ketimpangan tersebut menghasilkan *institutional friction* yang menghambat kemampuan parlemen untuk menjalankan fungsi representasi dan mediasi politik secara efektif.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa parlemen RIS tidak berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* sebagaimana diasumsikan dalam teori bikameralisme federal. Sebaliknya, parlemen berkembang menjadi arena pertarungan ideologis antara federalisme dan unitarisme. Dalam proses tersebut, DPR tidak hanya menjalankan fungsi legislatif, tetapi juga berperan sebagai ruang produksi wacana politik yang semakin mendelegitimasi federalisme dan memperkuat tuntutan menuju negara kesatuan. Dengan demikian, parlemen RIS bukan sekadar korban dari melemahnya sistem federal, melainkan salah satu aktor yang turut mempercepat keruntuhan sistem tersebut.

Secara teoretis, temuan ini memberikan kontribusi terhadap kajian federalisme, comparative politics, dan studi institusi pascakolonial. Kasus RIS menunjukkan bahwa keberhasilan sistem federal tidak hanya bergantung pada desain konstitusional atau distribusi kewenangan formal, tetapi juga pada kemampuan institusi untuk membangun legitimasi politik yang berkelanjutan. Ketika legitimasi tersebut gagal dibangun, institusi yang dirancang untuk mempertahankan suatu sistem negara justru dapat berkembang menjadi arena yang mempercepat keruntuhan sistem itu sendiri.

Dengan demikian, pengalaman RIS memberikan pelajaran penting bahwa transplantasi institusi politik ke dalam konteks pascakolonial tidak dapat dipisahkan dari persoalan legitimasi, identitas politik, dan konflik ideologis yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam kasus Indonesia, kegagalan federalisme bukan hanya kegagalan desain kelembagaan, tetapi juga kegagalan institusi federal dalam memperoleh legitimasi politik yang diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungannya.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Haryanti dan Yety Rochwulaningsih: konseptualisasi penelitian, perancangan metodologi, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan data, analisis data, penyusunan manuskrip, dan revisi manuskrip. Haryono Rinardi dan Agustina Wilujeng Pramestuti: supervisi penelitian, validasi hasil penelitian, pemberian masukan ilmiah, serta peninjauan dan revisi manuskrip. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa, memperbaiki tata bahasa, dan menyempurnakan struktur penulisan. AI generatif tidak digunakan untuk menghasilkan, memanipulasi, atau menganalisis data penelitian. Seluruh isi manuskrip telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, integritas, dan isi akhir manuskrip.

REFERENSI

- Anderson Bentley, P., & Brannigan, J. (n.d.). Anderson, B.(1983) *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso). Augé, M.[1992](1995) *Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity*, trans. J. Howe (London: Verso). Baker, AR H and M. Billinge (. *The Literary North*, 253.
- Andreas Eko ANS. (2009). Studi komparasi tentang tugas dan kewenangan DPR menurut UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD 1945 setelah amandemen. Universitas Sebelas Maret.
- Bourchier, D. (2015). *Illiberal democracy in Indonesia: The ideology of the family state*. Routledge.
- Bourchier, D., & Hadiz, V. R. (Eds.). (2003). *Indonesian politics and society: A reader*. RoutledgeCurzon.
- Burgess, M. (2006). *Comparative federalism: Theory and practice*. Routledge.
- Chatterjee, P. (1993). *The nation and its fragments: Colonial and postcolonial histories*. Princeton University Press.
- Erk, J., & Swenden, W. (Eds.). (2010). *New directions in federalism studies*. Routledge.
- Feith, H. (1962). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Cornell University Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books.
- Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Nurbani, A. A., & Ayuni, Q. (2024). Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950: Status hukum tata negara darurat. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Purnomosari, R. D. (2003). *Bikameralisme dan struktur pembaharuan MPR di Indonesia: Tinjauan terhadap Senat RIS 1949–1950 dan DPD pasca reformasi*. Universitas Indonesia.
- Rickard, J. A. (1975). The Indonesian federal experiment, 1949–1950. *Journal of Southeast Asian Studies*, 6(2), 237–252.

- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c.1200* (4th ed.). Stanford University Press.
- Steinmo, S., Thelen, K., & Longstreth, F. (Eds.). (1992). *Structuring politics: Historical institutionalism in comparative analysis*. Cambridge University Press.
- Stepan, A. (1999). Federalism and democracy: Beyond the U.S. model. *Journal of Democracy*, 10(4), 19–34. <https://doi.org/10.1353/jod.1999.0072>
- Suciyati, P. H., & Zulkarnain. (2024). Constitutional history during the parliamentary system of government: RIS to presidential decree (1949–1959). *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 12(1).